



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 37 TAHUN 2007

TENTANG

PENYEMPURNAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 - 2010

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 - 2010;
- b. bahwa RPJMD yang telah ditetapkan perlu diperbaiki dan disempurnakan dengan beberapa alasan antara lain terjadinya perubahan data, perubahan struktur organisasi dan tata kerja di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau, adanya perubahan lingkungan strategis di wilayah Provinsi Kepulauan Riau serta kebijakan pemerintah yang perlu diantisipasi dalam dokumen RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Penyempurnaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2010 tersebut dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Dinas Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Badan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 7);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Kantor Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 9 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 9);
25. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 22);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG PENYEMPURNAAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 - 2010

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2010, yang selanjutnya disebut dengan RPJM Daerah, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010;

2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat pemerintah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) di Provinsi Kepulauan Riau;
7. Rencana Jangka Menengah SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010;
8. Program SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD di Provinsi Kepulauan Riau;
9. Program lintas SKPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD di Provinsi Kepulauan Riau;
10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
11. Rencana Pembangunan Tahunan SKPD yang selanjutnya disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala SKPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

RPJMD Daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur Kepulauan Riau hasil Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2005.

Pasal 3

RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pasal 2 menjadi :

- a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD;
- b. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJM Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya.

Pasal 4

Kepala SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan program dalam RPJM Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 5

Kepala SKPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun Renstra SKPD dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Kepala Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan dalam Renstra SKPD dan RPJM Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 7

RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 27 Desember 2007

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

EDDY WIJAYA

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007 NOMOR 37

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 21 Tahun 2006

Tanggal : 28 Juli 2006

(Dalam US Dollar)

No	WILAYAH NEGARA	IBUKOTA / KOTA TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH UANG HARIAN				KETERANGAN
			A	B	C	D	
I	AMERIKA						Golongan A :
	Amerika Serikat	Washington	370	315	280	280	Menteri, ketua dan wakil ketua
	Canada	Ottawa	335	285	250	250	Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
	Meksiko	Mexico City	370	315	280	280	
	Cuba	Havana	295	250	220	220	
	Venezuela	Caracas	380	320	285	285	Golongan B :
	Argentina	Buenos Aires	320	270	240	240	Duta Besar, Duta yang Menjabat Kepala
	Brazil	Brazilia	295	250	220	220	Perwakilan, Pegawai Negeri Golongan
	Suriname	Paramaribo	295	250	220	220	IV/c ke atas, Perwira tinggi ABRI/serta
	Chili	Santiago	295	250	220	220	para Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi
	Columbia	Bogota	295	250	220	220	Negara.
II	EROPA BARAT DAN CANDINAVIA						
	Inggris	London	380	320	285	285	Golongan C
	Norwegia	Oslo	380	320	285	285	Pegawai Negeri Gol 111/c s/d Gol 1V/b
	Perancis	Paris	380	320	285	285	dan Perwira Menengah ABRI
	Belgia	Brussel	360	305	270	270	
	Belanda	Den Hagg	360	305	270	270	Golongan D
	Swiss	Bern/ Geneva	360	305	270	270	Pegawai Negeri dan Anggota ABRI
	Swedia	Stockholm	360	305	270	250	Lainya
	Austria	Helsinki	335	285	250	250	
	Finlandia	Kopenhagen	320	270	250	250	
	Denmark	Roma	320	270	240	240	
	Italia	Bonn	320	270	240	240	
	Jerman	Madrid	320	270	240	240	
	Spanyol						
III	EROPA TIMUR DAN RUSIA						
	Rusia	Moscow	320	270	240		
	Bulgaria	Sovia	295	250	220		

No	WILAYAH / NEGARA	IBUKOTA / KOTA TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH UANG HARIAN				KETERANGAN
			A	B	C	D	
	Cekoslovakia	Praha	295	250	220	220	
	Hongaria	Budapest	295	250	220	220	
	Polandia	Warsawa	295	250	220	220	
	Rumania	Bukharest	295	250	220	220	
	Yugoslavia	Beograd	295	250	220	220	
IV	AFRIKA						
	Algeria	Aljazair	240	205	180	180	
	Mesir	Cairo	230	195	175	175	
	Maroko	Rabat	210	180	160	160	
	Tunisia	Tunis	210	180	160	160	
	Nigeria	Lagos	270	230	200	200	
	Senegal	Dakar	230	195	175	175	
	Ethiopia	Addis Ababa	210	180	160	160	
	Kenya	Nairobi	210	180	160	160	
	Madagastar	Tananarive	210	180	160	160	
	Tanzania	Dar Es Salam	210	180	160	160	
	Zimbabwe	Harare	210	180	160	160	
	Namibia	Windhoek	210	180	160	160	
V	TIMUR TENGAH						
	Irak	Baghdad	270	230	200	200	
	Saudi Arabia	Riyadh	270	230	200	200	
	Persekutuan Arab Emirat	Abu Dhabi	270	230	200	200	
	Kuwait	Kuwait	260	220	195	195	
	Yordania	Amman	260	220	195	195	
	Turki	Ankara	230	195	175	175	
	Afganistan	Kaboul	220	185	165	165	
	Iran	Teheran	220	185	165	165	
	Syria	Damascus	220	185	165	165	
VI	ASIA SELATAN						
	India	New Delhi	260	220	195	195	
	Bangladesh	Dacca	220	185	165	165	
	Pakistan	Islamabad	220	185	165	165	
	Sri Lanka	Colombo	220	185	165	165	

No	WILAYAH / NEGARA	IBUKOTA / KOTA TEMPAT PERWAKILAN RI	JUMLAH UANG HARIAN				KETERANGAN
			A	B	C	D	
VII	ASIA UTARA						
	Hongkong	Hongkong	350	300	260	260	
	Jepang	Tokyo	350	300	260	260	
	Taiwan	Taipeh	335	285	250	250	
	Philipina	Manila	295	250	220	220	
	Korea Selatan	Seoul	295	250	220	220	
	Korea Utara	Pyong Yang	275	235	205	205	
	Republik Rakyat Cina	Beijing	275	235	205	205	
VIII	ASIA TENGGARA						
	Singapore	Singapore	295	250	220	220	
	Malaysia	Kuala Lumpur	280	240	210	210	
	Thailand	Bangkok	260	220	195	195	
	Burma	Rangoon	260	220	195	195	
	Laos	Vientiane	260	220	195	195	
	Vietnam	Hanoi	260	220	195	195	
	Brunei Darussalam	B. Seri Bangawan	260	220	195	195	
IX	ASIA PASIFIK DAN AUSTRALIA						
	Australia	Canberia	260	220	195	195	
	New Zealand	Wellington	220	185	165	165	
	New Caledonia	Noumea	220	185	165	165	
	Papua Nugini	Port Moresby	220	185	165	165	

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

ISMETH ABDULLAH